



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGOTA TIM TEKNIS GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN  
PERBAIKAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu mengangkat Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU keputusan ini, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

3. Peraturan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG ANGGOTA TIM TEKNIS GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI.

KESATU : Mengangkat:

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri; ✓
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; ✓
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; ✓
4. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; ✓

5. Direktur ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Gizi, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
14. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
15. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
17. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian komunikasi dan Informatika;
18. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
22. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
23. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;

24. Direktur ...





MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

24. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  25. Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  26. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
  27. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
- sebagai Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

KEDUA

- Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun penguatan kebijakan nasional dalam rangka Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - b. menyusun pedoman perencanaan program dalam rangka Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran lintas sektor dan lintas lembaga di tingkat pusat dan daerah untuk Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi jangka menengah dan jangka panjang;
  - d. melakukan koordinasi kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga, dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi pelatihan, kajian faktor risiko lingkungan, diskusi, intervensi kegiatan gizi langsung/spesifik dan intervensi kegiatan gizi tidak langsung/sensitif dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - e. melakukan koordinasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran oleh pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

f. melakukan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Pengarah Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

KETIGA : Seluruh pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Anggota Tim Teknis Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga masing-masing dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 15 Januari 2014

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA, SELAKU  
KETUA TIM PENGARAH GUGUS TUGAS  
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN  
PERBAIKAN GIZI,

ttd.

AGUNG LAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat



Sugihartatmo